

**PENETAPAN – STANDAR PELAYANAN PPID - KABUPATEN KLUNGKUNG
2025**

Kpt 47 Tahun 2025, 10 Hlm

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KLUNGKUNG NO 47 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN 2025**

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berdasarkan pertimbangan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2025

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 September 2025
- 7 Lampiran